

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Definisi Kendaraan bermotor

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida *plug-in*) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan *off-road*, truk ringan, sampai truk berat. Klasifikasi kendaraan bermotor ini bervariasi tergantung masing-masing negara.

Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992 yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata berada dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta

gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.¹

2. Fungsi Kendaraan Bermotor dari Aspek Otomotif

Kendaraan bermotor mempunyai fungsi sebagai sarana berpindah dari satu tempat ketempat lain dan digunakan untuk mengangkut manusia bahkan barang sesuai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa otomotif merupakan bagian dari kendaraan yang mempunyai jumlah roda sesuai klasifikasinya tersendiri. Terdapat beberapa bagian dari aspek otomotif seperti mesin yang berfungsi sebagai body kendaraan dan sumber tenaga untuk menggerakkan kendaraan nantinya.

Selanjutnya pada bagian body atau badan kendaraan juga dibagi lagi menjadi dua bagian yakni: 1) Bagian Interior – Bagian interior merupakan bagian yang terdapat didalam kendaraan nantinya. Didalam bagian ini meliputi ruang kemudi, ruang perlengkapan, dan ruang penumpang. 2) Bagian Eksterior – Bagian eksterior merupakan bagian yang terdapat diluar kendaraan bermotor pada klasifikasi tertentu.²

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor di unduh pada tanggal 14 maret 2017 pukul 13: 26 WIB

² <http://manfaat.co.id/manfaat-kendaraan-bermotor> diunduh pada tanggal 14 Maret 2017 pukul 14:56 WIB

3. Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 12 dan 13 yang berbunyi: a) Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. b) Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.³

4. Obyek dan Subyek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air

³Fokusmedia, *Undang-undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Bandung, April 2011), 5

dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah:

- a) Kereta api;
- b) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d) objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

5. Subyek Pajak Kendaraan

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.⁴

⁴ <http://pajak-kendaraan-bermotor.html>, diakses pada 10 maret 2015 jam 09.41 WIB

6. Tarif Pajak

Tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai keadilan dalam pemungutannya. Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan dapat ditempuh melalui sistem tarif. Tarif pajak dapat dibedakan atas:

a) Tarif Tetap

Tarif tetap artinya tarif pajak yang besarnya tetap, tidak berubah, walaupun jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah.

Contoh :

1. Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro yang dikenakan bea materai sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
2. Nilai kwitansi Rp. 250.000 – Rp. 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp. 3.000,-
3. Nilai kwitansi \geq Rp. 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp. 6.000,-

b) Tarif Proporsional

Tarif pajak proporsional bentuknya adalah berupa prosentase, yaitu tarif yang prosentase pemungutannya tetap, sedangkan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah sesuai dengan jumlah yang dikenakannya.

Contoh :

1. Pajak Pembangunan I sebesar 10% dari jumlah pembayaran di rumah makan, dan rumah penginapan.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif sebesar 10%.⁵

c) Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.3

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi :

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil.

d) Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.⁶

⁵ Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia*, 4-5.

7. Perhitungan Tarif Pajak

1. Tarif Perhitungan dasar SKPD BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

- **BBN KB I (Kendaraan Baru) Plat Hitam dan Plat Merah.**

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) x (Dasar Pengenaan Tarif)

Contoh:

$$150.000.000 \times 10\%$$

$$= 15.000.000$$

- **BBN KB II (Kendaraan Non Baru/Second) Plat Hitam dan Plat Merah.**

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) x (Dasar Pengenaan Tarif)

Contoh:

$$150.000.000 \times 1\%$$

$$= 1.500.000$$

- **BBN KB I (Kendaraan Baru) Plat Kuning Angkutan Penumpang Tidak Berbadan Hukum/Atas Nama Pribadi dan Tidak Mempunyai Situ/Suap di Bidang Jasa Angkutan Penumpang.**

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) x (Dasar Pengenaan Tarif) x (Tarif)

Contoh:

$$150.000.000 \times 10\% \times 60\%$$

⁶ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, 9-10.

$$= 9.000.000$$

- **BBN KB I (Kendaraan Baru) Plat Kuning Angkutan Penumpang Berbadan Hukum Mempunyai Situ/Suap di Bidang Jasa Angkutan Penumpang.**

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) x (Dasar Pengenaan Tarif) x (Tarif)

Contoh:

$$150.000.000 \times 10\% \times 30\%$$

$$= 4.500.000$$

- **BBN KB I (Kendaraan Baru) Plat Kuning Angkutan Barang Tidak Berbadan Hukum/Atas Nama Pribadi dan Tidak Mempunyai Situ/Suap di Bidang Jasa Angkutan Barang.**

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) x (Dasar Pengenaan Tarif) x (Dasar Tarif)

Contoh:

$$150.000.000 \times 10\% \times 80\%$$

$$= 12.000.000$$

- **BBN KB I (Kendaraan Baru) Plat Kuning Angkutan Barang Berbadan Hukum Mempunyai Situ/Suap di Bidang Jasa Angkutan Barang.**

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) x (Dasar Pengenaan Tarif) x (Tarif)

Contoh:

$$150.000.000 \times 10\% \times 50\%$$

$$= 7.500.000$$

- **BBN KB II (Kendaraan Second/Pemilik Kedua) Plat Kuning Angkutan Barang Berbadan Hukum Mempunyai Situ/Suap di Bidang Jasa Angkutan Barang.**

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) x (Dasar Pengenaan Tarif) x (Tarif)

Contoh:

$$150.000.000 \times 1\% \times 50\%$$

$$= 750.000$$

Tabel 2.4

Bobot Kendaraan Bermotor Per Jenis

Jenis kendaraan	Bobot
Sedan	1,025
Jeep, Mini Bus, Blind Van	1,050
Pickup, Microbus	1,075
Bus	1,1
Light Truck, Truck	1,3
Sepeda Motor R2 dan R3	1

Tabel 2.5

Tarif Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Plat	Tarif
Hitam (Pribadi)	1,5%
Merah, Angkutan Umum	1%

B. Pendapatan Daerah

1. Pengertian Pendapata Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah.

Dan definisi pendapatan daerah menurut *IASC Frame Work* dalam bukunya uang berjudul “Akuntansi Keuangan Daerah” karangan Abdul Halim adalah sebagai berikut:

“Penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan asset/aktiva, atau pengurangan utang / kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana selain penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi beserta ekuitas dana.”⁷

Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan oleh *Nunuy Nur Afifah* menjelaskan bahwa:

“Pendapatan daerah, merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah”.⁸

⁷ <http://pengertian-pendapatan-daerah-dan.html>, di akses pada 07 Oktober 2015 pukul 10.57 WIB

⁸ Nunuy Nur Afiah, *Akutansi Pemerintahan: Implementasi Akutansi Keuangan Pemerintah Daerah*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 15

Pendapatan Daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu menumbuh kembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Peraturan menteri dalam Negri No.13 Tahun 2006, mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sumber Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dari kelompok pendapatan diatas, pada umumnya Pendapatan Asli Daerah diterima dan wewenang pengelolanya ada di setker, sedangkan dua kelompok pendapatan lainnya yaitu dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diterima dan wewenang pengolaanya ada di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Rincian dari kelompok Pendapatan Asli Daerah menurut kedua peraturan pemerintah tersebut, yaitu:

- a. Pajak daerah
- b. Retrebusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pad yang sah⁹

3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

- 1) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara No. 4438)
- 2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- 3) Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesi tahun 2009 No. 130, tambahan lembaran negara No. 5049)
- 4) Peraturan Presiden No. 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak Daerah
- 6) Keputusan kepala DPPKD No. 973/004-KEP.DPPKD/2016 tentang penetapan target pajak daerah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas pendapatan

⁹ Nunuy Nur Afiah, *Akutansi Pemerintahan: Implementasi Akutansi Keuangan Pemerintah Daerah*, 45

dan pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Banten tahun 2016.

4. Pajak

“Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada Negara, Propinsi, Kota Praja dan sebagainya”.¹⁰

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya beberapa definisi atau pengertian pajak menurut para ahli seperti berikut ini :

1. Pengertian pajak menurut Prof. Edwin R.A. Seligman dalam buku *Essay In Taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan: “ *Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.*” Dari definisi di atas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada Negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat.

¹⁰ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta : Pustaka Amani 1999), 279.

2. Pengertian pajak menurut Philip E. Taylor dalam buku *“The Economics Of Public Finance”* memberikan batasan pajak seperti di atas hanya menggantikan *without reference* dengan *with little reference*.
3. Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutama kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
4. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku *De Economische Betekenis Belastingen* (terjemahan): Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
5. Pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dari disertasinya yang berjudul *Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong* menyatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi diatas tidak tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib.” Sisi lainnya yang berhubungan

dengan kontrak prestasi menekankan pada mewujudkan kontra prestasi itu diperlukan pajak.

6. Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* menyatakan: "Pajak adalah iuran pajak kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat disahkan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah:

- a) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah.
- d) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- f) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.¹¹

5. Fungsi Pajak

Pajak sebagai realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. Pada umumnya dikenal adanya fungsi utama pajak, yakni fungsi *budgeter* (anggaran) dan

¹¹ Waluyo, Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta, Salemba Empat, 2002), 5-6.

fungsi *regulerend* (mengatur). Dari kedua fungsi pajak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Fungsi Anggaran

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.

Sejak 1983 Indonesia mencanangkan pajak sebagai sumber pemasukan dana alternatif untuk menggantikan posisi dominan minyak dan gas bumi, sehingga sudah tentu fungsi budgeter inilah yang mengemuka. Bahkan apabila menengok negara-negara lain, hampir semua negara memasukkan dana dari masyarakat antara lain melalui pajak ini. Memang ada negara-negara tertentu yang disebut-sebut tidak memungut pajak dari rakyatnya, atau walaupun memungut maka pajaknya bertarif rendah, tetapi tidak banyak negara yang melakukannya. Dana yang sudah masuk ke dalam kas negara kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

b) Fungsi Mengatur

Di samping mempunyai fungsi sebagai alat penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara seperti tersebut di atas, pajak mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur. Dalam hal ini pajak digunakan

untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya “fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah”¹².

Untuk melaksanakan fungsi mengatur ini umumnya fiskus menggunakan dua cara, yaitu cara umum dan cara khusus.

1) Cara umum

Cara ini biasanya dilakukan dengan menggunakan tarif-tarif pajak untuk mengadakan perubahan terhadap tarif yang bersifat umum. Tarif yang merupakan persentase atau jumlah yang dikenakan terhadap basis pajak (*tax base*), yang berlaku secara umum, dijadikan instrumen perwujudan fungsi pajak ini.

2) Cara khusus

Pelaksanaan fungsi mengatur dari pajak yang bersifat khusus ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang bersifat positif (*insentif*) dan yang bersifat negatif (*dis-insentif*).

a. Bersifat positif (*insentif*)

Terhadap kegiatan masyarakat yang dipandang positif oleh pemerintah, tentunya akan mendapat dukungan, tak terkecuali melalui kebijakan di bidang pajak.

¹² Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak* (Yogyakarta, ANDI, 2009), 16-17.

b. Bersifat negatif (dis-insentif).

Merupakan cara mengatur dengan maksud mencegah atau menghalang-halangi perkembangan atau menjuruskan kehidupan masyarakat ke arah tertentu. Dengan demikian pajak digunakan untuk menghalang-halangi atau mengerem salah satu tindakan masyarakat selaku wajib pajak.

6. Penggolongan Pajak

Berdasarkan organisasi pengelolaannya (pemungut), maka pajak dapat dibedakan atas :

a) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran umum (negara). Yang termasuk pajak pusat yang pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPh) yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak baik perorangan maupun badan hukum.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas penyerahan barang dan jasa baik ekspor maupun impor.
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.
4. Bea Meterai yaitu pajak yang dikenakan atas bea meterai.

5. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu pajak yang dikenakan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak yang pengelolaannya oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai meliputi:

1. Bea Masuk (UU No. 10 Tahun 1995)
2. Cukai Tembakau dan Cukai lain-lain (UU No. 11 Tahun 1995)
3. PPN Impor

Pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Moneter meliputi :

1. Ditjen Moneter Dalam Negeri yang terdiri atas pajak ekspor dan penerimaan bukan pajak.
2. Ditjen Moneter Luar Negeri yang terdiri atas pajak penerimaan/penghasilan minyak termasuk penerimaan minyak dan penerimaan lainnya.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Pajak daerah meliputi pendapatan asli daerah yang terdiri atas :

1. Hasil pajak daerah (pajak pembangunan i, PKB, BBNKB)³³
2. Hasil retribusi daerah (parkir, galian golongan C)
3. Sumbangan dari pemerintah.

Sumber pungutan pajak pusat relatif tidak terbatas sedangkan objek pajak daerah sangat terbatas jumlahnya, artinya obyek pajak yang telah dikenakan oleh negara tidak boleh lagi dikenakan oleh daerah supaya terhindarnya pengenaan pajak berganda. Kemudian lapangan pajak daerah adalah lapangan pajak yang belum dikenakan oleh negara.¹³

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, maka pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

- a. Pajak provinsi, terdiri dari ;
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
 - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - 7) Pajak Parkir
 - 8) Pajak Lain-lain

¹³ Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia*,7.

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari penelitian terdahulu didapatkan hasil penelitian sebagai berikut, dimana masing-masing peneliti mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam penelitian mereka.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Reza Primansyah	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karimun. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.	Berdasarkan hasil statistik nilai $t -$ Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua ($x1$) 0,664 dalam hal ini $t -$ hitung lebih kecil dari t -tabel 2.015. hasil ini menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua ($X1$) tidak mempengaruhi PAD di Kabupaten Karimun dan juga nilai $t -$ Pajak Kendaraan Bermotor Roda

			<p>Empat (X2) sebesar -0,754 dalam hal ini t-hitung lebih kecil dari t-tabel 2.015. hasil menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (X2) tidak mempengaruhi PAD di Kabupaten Karimun.</p> <p>Berdasarkan uji F Pajak Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat dapat ditunjukkan dengan angka 0,458. Berdasarkan hasil ini Pajak Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat tidak berpengaruh terhadap PAD</p>
--	--	--	--

			<p>Kabupaten Karimun.</p> <p>Berdasarkan uji R2 menunjukkan angka sebesar 0,314. Hasil ini menunjukkan bahwa PAD di Kabupaten Karimun dapat dijelaskan variable Pajak Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat. Kata kunci : Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (X1), Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (X2), Pendapatan Asli Daerah (Y).</p>
2	Dinda Rezki	Faktor-faktor yang	Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh

	<p>Giovani (2014)</p>	<p>mempengaruhi penerimaan pajak Kendaraan bermotor di provinsi jawa timur</p>	<p>pemerintah daerah Tingkat I atau pun Tingkat II. Hasil pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Perkembangan pembangunan di Propinsi Jawa Timur menjadi sangat pesat didukung oleh sarana transportasi, salah satunya adalah kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan dari variabel-variabel terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Menggunakan data berkala (<i>time series</i>) yang diperoleh dari</p>
--	---------------------------	--	---

			<p>Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur yang diambil dari tahun 2005-2012, sedangkan teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Nilai Kurs Rupiah terhadap US Dollar tidak berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, dan Jumlah</p>
--	--	--	---

			Penduduk Propinsi Jawa Timur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Kata kunci: <i>Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Nilai Kurs Rupiah terhadap US Doll</i>
--	--	--	---

Dari beberapa contoh hasil penelitian diatas, maka dapat digambarkan persamaan dan perbedaannya. Persamaan penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada salah satu variabel yang digunakan dalam membahas pokok permasalahan yaitu tentang pajak dan pendapatan asli daerah.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya adalah metode penelitiannya yang menggunakan teknik analisis regresi linier berganda sedangkan penelitian ini hanya menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Pada kaitan pembahasan variabel tentang pajak itu sendiri. Dalam penelitian ini kajian lebih difokuskan untuk menjelaskan secara deskriptif tentang kendaraan bermotor terhadap nilai pajak.

D. Hubungan Antarvariabel

Variabel penelitian adalah konstruk yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai dalam bentuk bilangan atau konsep yang mempunyai dua nilai atau lebih pada suatu kontinum. Nilai suatu variabel dapat dinyatakan dengan angka atau kata-kata. Variabel berdasarkan hubungannya, dapat dibedakan menjadi dua, sebagai berikut :

1) **Variabel bebas (variabel independen (X))**, yaitu variabel yang dapat memengaruhi atau menjadi penyebab bagi variabel lain. 2) **variabel terikat (variabel dependen (Y))**, adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lain. Namun, suatu variabel tertentu dapat sekaligus menjadi variabel bebas dan variabel terikat.¹⁴

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Variabel bebas (variabel independen), yaitu Pengaruh Pertambahan Kendaraan Bermotor (X).
- b. Variabel terikat (variabel dependen), yaitu Pendapatan Daerah.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, arti sesungguhnya belum mencapai sebagai suatu tesis yang diuji kebenarannya. Adapun tujuan pengujian hipotesis adalah untuk menentukan apakah jawaban

¹⁴ Misbahudin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Ed. 2 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 14.

teoritis telah tertuang dalam pernyataan hipotesis yang didukung dengan fakta-fakta yang dikumpulkan dan dianalisis, yang kemudian diproses melalui pengujian secara ilmiah.¹⁵

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis dapat mengambil hipotesis sebagai berikut:

H_0 : tidak ada pengaruh penambahan kendaraan bermotor

terhadap pendapatan daerah.

H_a : ada pengaruh penambahan kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah.

¹⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*,171.